



ပိုင်ကြီးစွာအဖွဲ့အစည်း
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

လမ်းပေါ်အနောက်ဘက်အနောက်ဘက်(၅၅-၅၅)အမှတ် ၅၊ ညောင်ညောင်လမ်း၊ ညောင်ညောင်လမ်း၊ ညောင်ညောင်လမ်း
Jalan Mulawarman Nomor 5, Telepon (0361) 414829 Denpasar 80111
Website: www.brida.denpasarkota.go.id || Pos-el: brida@denpasarkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA DENPASAR**

NOMOR 100.3.3/552/BRIDA

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTADENPASAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian untuk kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Standar Pelayanan Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Layanan Konsultasi Penelitian/Kelitbangan
 - b. Layanan Usulan Penelitian/Kelitbangan
 - c. Layanan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan
 - d. Layanan Fasilitasi Inovasi Daerah
 - e. Layanan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
 - f. Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah
 - g. Layanan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
- KEDUA :
- Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 11 Juni 2024

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661011 199503 1 001

Lampiran	: Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
Nomor	: 100.3.3/552/BRIDA
Tanggal	: 11 Juni 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR**

A. PENDAHULUAN

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang riset, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi serta kekayaan intelektual dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari unsur:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Sekretaris terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan
4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Urusan Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Urusan Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Invensi dan Inovasi Daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

Terdapat 7 (tujuh) jenis pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dan 14 (empat belas) Komponen Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Jenis Pelayanan
 - a. Layanan Konsultasi Penelitian/Kelitbangan
 - b. Layanan Usulan Penelitian/Kelitbangan
 - c. Layanan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan
 - d. Layanan Fasilitasi Inovasi Daerah
 - e. Layanan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
 - f. Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah
 - g. Layanan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

2. Komponen Standar Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar menetapkan dan menerapkan komponen Standar Pelayanan Publik yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:

- 1) Persyaratan
 Persyaratan merupakan salah satu prosedur yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan konsultasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Proses pelayanan harus tetap mengikuti prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Sehingga tidak memberatkan pengguna layanan untuk mengakses layanan yang diberikan. Persyaratan terlampir.
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Sistem, mekanisme dan prosedur merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan.
- 3) Jangka Waktu Pelaksanaan
 Jangka waktu pelaksanaan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
- 4) Biaya/Tarif
 Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5) Produk Pelayanan
 Produk pelayanan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan atau pengadaan barang, jasa dan /atau produk administrasi yang diberikan atau diterima pemohon/masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang telah ditetapkan.
- 6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan masukan berupa kritikan, saran usulan dari masyarakat sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan pelayanan kedepan.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*) meliputi:

- 1) Dasar Hukum
Dasar hukum adalah peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pelayanan penyelenggaraan.
- 2) Sarana, Prasarana dan Fasilitas
Sarana, prasarana dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas yang bagi kelompok rentan.
- 3) Kompetensi Pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksanaan untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan.
- 4) Pengawasan Internal
Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
- 5) Jumlah Pelaksana
Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan.
- 6) Jaminan Pelayanan
Jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan.
- 7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.
- 8) Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian mengetahui seberapa jauh pelaksana kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

**JENIS PELAYANAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA DENPASAR**

A. PELAYANAN KONSULTASI PENELITIAN/KELITBANGAN
Layanan Konsultasi Penelitian/Kelitbangan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat/Undangan/Telaahan Staf
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Usulan Konsultasi Penelitian/Kelitbangan - Delegasi Konsultasi Penelitian/Kelitbangan - Pelaksanaan Konsultasi Penelitian/Kelitbangan - Pembahasan Internal Konsultasi Penelitian/Kelitbangan
3	Jangka Waktu	21 Hari Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Usulan Konsultasi Penelitian/Kelitbangan (3 Hari Kerja) - Delegasi Konsultasi Penelitian/Kelitbangan (3 Hari Kerja) - Pelaksanaan Konsultasi Penelitian/Kelitbangan (1 Hari Kerja) - Pembahasan Internal Konsultasi Penelitian/Kelitbangan (14 Hari Kerja) - Pelayanan Konsultasi Penelitian/Kelitbangan akan dilakukan secara kolektif jika terdapat cukup banyak usulan konsultasi Penelitian/Kelitbangan
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Laporan/Rencana Tindak Lanjut/Telaahan Staf
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon. (0361) 414829 Website: www.brida.denpasarkota.go.id Pos-el: brida@denpasarkota.go.id Aplikasi PRO Denpasar

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015

		<p>tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai dan Memahami Pedoman serta administrasi kegiatan Penelitian/Kelitbangan - Menguasai dan memahami analisa dan evaluasi kebijakan publik - Menguasai dan memahami penggunaan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi)
10	Pengawasan Internal	Pimpinan atau atasan langsung pelaksana serta Majelis Pertimbangan (MP) dan Tim Pengendali Mutu (TPM) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
11	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
14	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat

B. PELAYANAN USULAN PENELITIAN/KELITBANGAN

Layanan Usulan Penelitian/Kelitbangan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat/Undangan/Telaahan Staf
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Usulan Konsultasi Penelitian/ Kelitbangan - Pembahasan Usulan Penelitian/ Kelitbangan - Sidang Majelis Pertimbangan
3	Jangka Waktu	25 Hari Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Usulan Konsultasi Penelitian / Kelitbangan (3 Hari Kerja) - Pembahasan Usulan Penelitian Kelitbangan (21 Hari Kerja) - Sidang Majelis Pertimbangan (1 Hari Kerja) Pelayanan Usulan Penelitian Kelitbangan akan dilakukan secara kolektif jika terdapat cukup banyak usulan konsultasi Penelitian /Kelitbangan
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Berita Acara Sidang dan Topik Penelitian/ Kelitbangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon. (0361) 414829 Website: www.brida.denpasarkota.go.id Pos-el: brida@denpasarkota.go.id Aplikasi PRO Denpasar

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor

9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai dan Memahami Pedoman serta administrasi kegiatan Penelitian/Kelitbangan - Menguasai dan memahami analisa dan evaluasi kebijakan publik - Menguasai dan memahami penggunaan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi)
10	Pengawasan Internal	Pimpinan atau atasan langsung pelaksana serta Majelis Pertimbangan (MP) dan Tim Pengendali Mutu (TPM) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
11	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
14	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat

C.PELAYANAN KEGIATAN PENELITIAN/KELITBANGAN

Layanan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja (<i>ToR/Term of Reference</i>); 2. Kertas Konsep Ide (<i>ICP/Idea Concept Paper</i>).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Konsep Penelitian/Kelitbangan; - Penyusunan Rancangan Penelitian/Kelitbangan; - Sidang TPM; - Penyusunan Laporan Akhir Penelitian /Kelitbangan; - Pengumpulan Laporan Akhir Penelitian /Kelitbangan;

3	Jangka Waktu	<p>157 Hari Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Konsep Penelitian/Kelitbangan (14 Hari Kerja); - Penyusunan Rancangan Penelitian/Kelitbangan (14 Hari Kerja); - Sidang TPM (1 Hari Kerja); - Penyusunan Laporan Akhir Penelitian /Kelitbangan (99 Hari Kerja); - Pengumpulan Laporan Akhir Penelitian /Kelitbangan (3 Hari Kerja); - Diseminasi Hasil Kelitbangan (1 Hari Kerja); - Analisa dan Evaluasi (7 Hari Kerja); - Penyusunan Laporan Akhir Kelitbangan Utama (14 Hari Kerja) - Penyampaian Laporan Akhir Kelitbangan Utama (1 Hari Kerja) - Pelayanan Kegiatan Penelitian/Kelitbangan akan dilakukan secara kolektif jika terdapat cukup banyak usulan konsultasi Penelitian/Kelitbangan - Diseminasi Hasil Kelitbangan; - Analisa dan Evaluasi; - Penyusunan Laporan Akhir Kelitbangan Utama; - Penyampaian Laporan Akhir Kelitbangan Utama.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan; 2. Berita Acara/Laporan/Dokumentasi; 3. Laporan Akhir Kelitbangan Utama
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telepon. (0361) 414829 Website: www.brida.denpasarkota.go.id Pos-el: brida@denpasarkota.go.id Aplikasi PRO Denpasar</p>

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di - Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, dan Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai dan Memahami Pedoman dan Administasi Kegiatan Penelitian/Kelitbangan; - Menguasai dan Memahami Analisa dan Evaluasi Kebijakan Publik; - Menguasai dan Memahami Teknologi Informasi Komunikasi
10	Pengawasan Internal	Pengawasan Langsung dan Pengendalian Intern yang Dilakukan oleh Pimpinan atau Atasan Langsung Pelaksana
11	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
14	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat

D. PELAYANAN FASILITASI INOVASI DAERAH
Layanan Fasilitasi Inovasi Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat/ Undangan/ Telaahan Staf
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah menyampaikan surat terkait usulan inkubasi inisiatif inovasi - Badan Litbang menindaklanjuti dengan inkubasi inisiatif inovasi - Perangkat Daerah mengajukan proposal inisiatif inovasi - Badan Litbang melaksanakan evaluasi inisiatif inovasi dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Evaluasi Inisiatif Inovasi - Badan Litbang memfasilitasi dalam penetapan Inovasi Daerah - Perangkat Daerah melaksanakan Uji Coba Inovasi Daerah - Badan Litbang melaksanakan Evaluasi Uji Coba Inovasi Daerah - Badan Litbang memfasilitasi dalam penetapan Perda/Perwali terkait penerapan Inovasi Daerah tersebut
3	Jangka Waktu	<p>239 Hari Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inkubasi inisiatif inovasi (21 Hari Kerja) - Pengajuan proposal inisiatif inovasi daerah (21 Hari Kerja) - Evaluasi proposal inisiatif inovasi daerah (14 hari kerja) - Penetapan inovasi daerah (42 Hari Kerja) - Uji coba inovasi daerah (60 Hari Kerja) - Evaluasi uji coba inovasi daerah (21 Hari Kerja) - Penetapan perda/perwali terkait penerapan Inovasi Daerah (60 Hari Kerja) <p>Pelayanan Fasilitasi Inovasi Daerah akan dilakukan secara kolektif jika terdapat cukup banyak inisiatif inovasi</p>
4	Biaya/Tarif	Gratis

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan / berita acara inkubasi inisiatif inovasi - Proposal inisiatif proposal inovasi - Berita acara evaluasi inisiatif inovasi - Surat Keputusan Walikota tentang penetapan inovasi daerah - Laporan pelaksanaan uji coba inovasi daerah - Laporan evaluasi uji coba inovasi daerah - Rekomendasi penerapan inovasi daerah - Perda/Perwali terkait penerapan inovasi daerah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telepon. (0361) 414829 Website: www.brida.denpasarkota.go.id Pos-el: brida@denpasarkota.go.id Aplikasi PRO Denpasar</p>

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); - Peraturan Pemerintah 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); - Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, dan Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai Peraturan-peraturan terkait tugas pokok dan fungsi dalam fasilitasi inovasi daerah - Menguasai dan memahami indicator, sasaran dan outcome dan output inovasi daerah - Menguasai aplikasi Bank Inovasi dan Kelitbangan (BIT)

10	Pengawasan Internal	Pimpinan atau atasan langsung pelaksana serta Majelis Pertimbangan (MP) dan Tim Pengendali Mutu (TPM) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
11	Jumlah Pelaksana	26 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
14	Evaluasi Inerja	Survey Kepuasan Masyarakat

E. PELAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INOVASI

Layanan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat/ Undangan/ Telaahan Staf
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - BRIDA memiliki data inovasi yang aktif 2 tahun terakhir - BRIDA bersurat ke OPD, Perumda, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Puskesmas terkait akan diadakan monitoring dan evaluasi inovasi - BRIDA mendatangi seluruh OPD, Perumda, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Puskesmas se-Kota Denpasar untuk memonitoring keaktifan inovasi dan mengevaluasi data dukung yang dimiliki.
3	Jangka Waktu	30 Hari Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Inovasi OPD, Perumda, Kecamatan, Puskesmas se-Kota Denpasar (15 Hari Kerja) - Monitoring dan Evaluasi Inovasi Desa dan Kelurahan se-Kota Denpasar (15 Hari Kerja)
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	- Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon. (0361) 414829 Website: www.brida.denpasarkota.go.id Pos-el: brida@denpasarkota.go.id Aplikasi PRO Denpasar

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); - Peraturan Pemerintah 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah - Peraturan Walikota Denpasar No 63 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Kendaraan, dan Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi Pelaksana	- Menguasai dokumen data dukung yang harus dimiliki inovasi
10	Pengawasan Internal	Pimpinan atau atasan langsung pelaksana serta Majelis Pertimbangan (MP) dan Tim Pengendali Mutu (TPM) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
11	Jumlah Pelaksana	24 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
14	Evaluasi linerja	Survey Kepuasan Masyarakat

F. KOMPETISI INOVASI PERANGKAT DAERAH
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat/ Undangan/ Telaahan Staf
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - BRIDA menyiapkan petunjuk teknis dan tim juri kompetisi. - BRIDA mengirim surat pelaksanaan Kompetisi Inovasi kepada target peserta - BRIDA melaksanakan technical meeting terkait penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 Kategori <ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi Pelayanan Publik 2. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan 3. Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 4. Inovasi Tenaga Pendidik <p>Dengan target peserta: Untuk kategori inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan Inovasi daerah lainnya: Seluruh OPD, Perumda, Kecamatan, Desa, Kelurahan Se-Kota Denpasar Untuk Kategori Inovasi tenaga pendidik: Sekolah TK, SD, SMP Negeri/Swasta se-Kota Denpasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta mengirimkan proposal inovasi sesuai dengan kategori yang diikuti - Pelaksanaan Penilaian Tahap I : Tim juri menilai proposal inovasi - Rapat pembahasan hasil penilaian - Pelaksanaan Penilaian Tahap II : Presentasi inovasi oleh pengampu inovasi - Pelaksanaan Penilaian Tahap III : Penilaian Data Dukung /Administrasi Inovasi - Pelaksanaan Penilaian Tahap IV : Tinjauan Lapangan - Pelaksanaan Penilaian Tahap V : Penilaian Video Inovasi
3	Jangka Waktu	<p>3 Bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah (1 hari) - Technical meeting (1 hari) - Pengumpulan proposal (1 Bulan) - Pelaksanaan penilaian tahap I,II,III,IV,V (2 Bulan) - Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang (1 Hari)
4	Biaya/Tarif	Gratis

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat / Adminitrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan kompetisi - SK Panitia, Juri, Peserta - SK Pemenang - Laporan Kegiatan Kompetisi Inovasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telepon. (0361) 414829 Website: www.brida.denpasarkota.go.id Pos-el: brida@denpasarkota.go.id Aplikasi PRO Denpasar</p>

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); - Peraturan Pemerintah 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah - Peraturan Walikota Denpasar No 63 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Kendaraan, Trophy, Hadiah (untuk pemenang) dan dokumen petunjuk teknis penyelenggaraan
9	Kompetensi Pelaksana	- Menguasai dokumen petunjuk teknis penyelenggaraan
10	Pengawasan Internal	Pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia dari Internal BRIDA Kota Denpasar - Tim Juri dari Pihak External BRIDA Kota Denpasar
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
14	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat

G. PELAYANAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
 Layanan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Formulir permohonan fasilitasi hak kekayaan intelektual
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan/atau Perangkat daerah menyampaikan permohonan fasilitasi pencatatan ciptaan/kekayaan intelektual komunal (KIK) dan pendaftaran merek ke BRIDA Kota Dps lewat anggota Sentra Kekayaan Intelektual (KI) Kota Denpasar - Anggota Sentra KI kemudian mencatatkan di Buku Agenda serta menindaklanjuti dengan memeriksa validitas permohonan dengan syarat-syarat pemohon - Anggota Sentra KI meneruskan permohonan kepada Kaban BRIDA - Kaban BRIDA menyetujui permohonan fasilitasi dan menurunkan disposisi kepada Analis Kebijakan Ahli Muda yang menangani fasilitasi kekayaan intelektual - Analis Kebijakan memverifikasi permohonan dengan anggaran yang disesuaikan dengan bulan. Surat rekomendasi Kaban BRIDA sesuai permohonan yang telah terverifikasi - Pemberitahuan kepada pemohon untuk memenuhi syarat-syarat permohonan - Syarat-syarat permohonan sudah diterima dan diverifikasi oleh Anggota Sentra KI - Anggota Sentra KI melakukan penginputan data dukung ke sistem dgip.go.id (Hak Cipta dan Merek) lewat akun Sentra KI Kota Denpasar - Kode Billing keluar dan bendahara BRIDA melakukan Pembayaran PNPB sesuai dengan jenis permohonan - Pada Fasilitasi Hak Cipta, Surat Pencatatan Hak Cipta langsung keluar setelah terbayarkan - Pada Fasilitasi Merek tanda terima pendaftaran merek langsung keluar setelah terbayarkan. Proses pendaftaran merek memerlukan waktu 6 bulan dalam

		<p>proses pemeriksaan sebelum keluar sertifikat merek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal fasilitasi pendaftaran merek, anggota Sentra KI selalu melakukan pengecekan setiap hari di sistem dgip.go.id <p>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mengajukan permohonan pencatatan KIK ke BRIDA Kota Denpasar - Anggota Sentra KI kemudian mencatatkan di Buku Agenda serta menindaklanjuti dengan memeriksa validitas permohonan dengan syarat-syarat pemohon - Anggota Sentra KI meneruskan permohonan kepada Kaban BRIDA - Kaban BRIDA menyetujui permohonan fasilitasi dan menurunkan disposisi kepada Analis Kebijakan Ahli Muda yang menangani fasilitasi kekayaan intelektual - Analis Kebijakan memverifikasi permohonan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Surat rekomendasi Kaban BRIDA sesuai permohonan yang telah terverifikasi - Pemberitahuan kepada pemohon untuk memenuhi syarat-syarat permohonan - Mengadakan rapat pengajuan pencatatan KIK dengan mengundang pemangku kepentingan sesuai dengan KI Komunal yang terdaftar - Syarat-syarat permohonan sudah diterima dan diverifikasi oleh Anggota Sentra KI - Penyerahan dokumen pencatatan KI Komunal kepada Kemenkumham Kanwil Bali - Kemenkumham Kanwil Bali melakukan verifikasi dokumen dan penginputan data - Tanda Terima Pencatatan Permohonan Inventarisasi KI Komunal dari DJKI keluar setelah penginputan data selesai dilakukan - Kemenkumham Kanwil Bali selalu berkomunikasi dengan Anggota Sentra KI terkait permohonan hingga keluar Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal
--	--	--

3	Jangka Waktu	<p>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Personal 13 Hari Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan permohonan dan verifikasi validasi syarat pemohon fasilitasi hak kekayaan intelektual personal(1 Hari Kerja) - Persetujuan Fasilitasi hak kekayaan intelektual dari Kaban BRIDA (1 Hari Kerja) - Verifikasi permohonan oleh Analisis Kebijakan dan pengajuan surat rekomendasi Kaban BRIDA (1 Hari Kerja) - Pemberitahuan dokumen syarat-syarat permohonan kepada pemohon (1 Hari Kerja) - Pemohon melengkapi dokumen syarat-syarat permohonan (7 Hari Kerja) - Anggota Sentra KI menerima dokumen syarat-syarat permohonan dan melakukan verifikasi berkas, penginputan ke sistem dan pembayaran dilakukan oleh bendahara BRIDA sesuai dengan PNBP berdasarkan jenis permohonan (1 Hari Kerja) - Dalam fasilitasi hak cipta, surat pencatatan ciptaan langsung keluar setelah dilakukan pembayaran. Anggota Sentra KI menyerahkan surat tersebut kepada pemohon (1 Hari Kerja) Ket. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya - Dalam fasilitasi merek, tanda terima pendaftaran merek keluar setelah dilakukan pembayaran. Anggota Sentra KI menyerahkan surat tersebut kepada pemohon (1 Hari Kerja) - Anggota Sentra KI terus memantau lewat sistem selama 6 bulan hingga permohonan pendaftaran merek disetujui <p>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal 16 Hari Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan permohonan dan verifikasi validasi syarat pemohon fasilitasi hak kekayaan intelektual komunal(1 Hari Kerja) - Persetujuan Fasilitasi hak kekayaan intelektual dari Kaban BRIDA (1 Hari Kerja) - Verifikasi permohonan oleh Analisis Kebijakan dan pengajuan surat rekomendasi Kaban BRIDA (1 Hari Kerja) - Pemberitahuan dokumen syarat-syarat
---	--------------	--

		<p>permohonan kepada pemohon (1 Hari Kerja)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat pengajuan pencatatan KI Komunal dengan pemangku kepentingan terkait (1 Hari Kerja) - Pemohon melengkapi dokumen syarat-syarat permohonan (7 Hari Kerja) - Anggota Sentra KI menerima dokumen syarat-syarat permohonan dan melakukan verifikasi berkas (1 Hari Kerja) - Penyerahan berkas KI Komunal kepada Kemenkumham Kanwil Bali (1 Hari Kerja) - Kemenkumham Kanwil Bali melakukan verifikasi berkas (1 Hari Kerja) - Kemenkumham Kanwil Bali melakukan penginputan data ke sistem dan Tanda Terima Pencatatan Permohonan Inventarisasi KI Komunal dari DJKI keluar setelah penginputan data selesai dilakukan (1 Hari Kerja)
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dari pemohon yang berasal dari masyarakat dan/atau perangkat daerah - Rekomendasi Kaban BRIDA terkait permohonan fasilitasi hak kekayaan intelektual - Dokumen persyaratan permohonan pencatatan ciptaan/KI Komunal dan pendaftaran merek - Surat pencatatan ciptaan untuk Hak Cipta - Tanda Terima Pendaftaran Merek untuk Merek - Tanda terima pencatatan KI Komunal untuk KI Komunal - Laporan fasilitasi hak kekayaan intelektual
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telepon. (0361) 414829 Website: www.brida.denpasarkota.go.id Pos-el: brida@denpasarkota.go.id Aplikasi PRO Denpasar</p>

B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044); - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

		<p>Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);- Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
--	--	---

8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet dan Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai Peraturan-peraturan terkait tugas pokok dan fungsi dalam fasilitasi hak kekayaan intelektual - Menguasai dan memahami indikator, sasaran dan outcome dan output fasilitasi kekayaan intelektual - Menguasai sistem pendaftaran hak cipta dan merek online di sistem dgip.go.id
10	Pengawasan Internal	Pimpinan atau atasan langsung pelaksana serta Tim Pengelola Sentra KI Kota Denpasar
11	Jumlah Pelaksana	28 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
14	Evaluasi Inerja	Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Denpasar
 Pada Tanggal 11 Juni 2024
 Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
 Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661011 199503 1 001



ꦧꦶꦩꦶꦗꦶꦏꦸꦁꦱꦠꦫꦏꦠꦤ꧀
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ꦧꦶꦩꦶꦗꦶꦏꦸꦁꦱꦠꦫꦏꦠꦤ꧀
Badan Riset dan Inovasi Daerah

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ꦧꦶꦩꦶꦗꦶꦏꦸꦁꦱꦠꦫꦏꦠꦤ꧀
Jalan Mulawarman Nomor 5, Telepon (0361) 414829 Denpasar 80111

Website: www.brida.denpasarkota.go.id || Pos-el: brida@denpasarkota.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami berjanji dan siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi.”


Denpasar, 11 Juni 2024

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar




I Made Pasek Mandira, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001


A. PELAYANAN PUBLIK KONSULTASI PENELITIAN/KELITBANGAN




B. PELAYANAN PUBLIK USULAN PENELITIAN/KELITBANGAN




C. PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN PENELITIAN/KELITBANGAN




D. PELAYANAN PUBLIK FASILITASI INOVASI DAERAH



E. PELAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH



F. KOMPETISI INOVASI



G. PELAYANAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

